

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN  
PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**



**NASKAH PUBLIKASI**

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**GANES AGRIFTYA RAHMADANI**

**C 100 100 154**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2016**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN  
PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

**GANES AGRIFTYA RAHMADANI**

**C 100 100 154**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

**Pembimbing I**



**(Nuswardhani, S.H., S.U)**

**Pembimbing II**



**(Septarina Budiwati, S.H., M.H.)**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN  
PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
PEMBAGIAN HARTA WARISAN  
(Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)**

Oleh:

**GANES AGRIFTYA RAMADHANI**

**C 100 100 154**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dengan Penguji

Ketua : Nuswardhani, S.H.,S.U

Sekretaris : Septarina Budiwati, S.H.,M.H

Anggota : Darsono, S.H.,M.Hum

()  
()  
()

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.)


## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan.

Surakarta, 13 Oktober 2016

Penulis



GANES AGRIFTYA RAHMADANI

C100100154

## **TINJAUAN YURIDIS TENTANG PROSES PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)**

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan, untuk mengetahui Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan, untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan. Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan normatif dan menggunakan pendekatan secara kualitatif. Jenis penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan kualitatif. Dalam tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan karena pihak yang lain telah ingkar prestasi/wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dengan memberikan ganti biaya dan kerugian. Untuk menuntut tanggung jawab hukum dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Sehingga pada akhirnya Majelis Hakim telah selesai memeriksa dan menjatuhkan putusan yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Para Penggugat atas kesepakatan pembagian atau pemecahan harta warisan Nuriah. Hakim dalam menentukan pembuktian dan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan yaitu Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum yang kemudian dijadikan sebagai suatu kesimpulan pembuktian pada intinya bahwa Penggugat mampu membuktikan perbuatan Tergugat yang melakukan wanprestasi terhadap kesepakatan pembagian harta warisan, sedangkan di sisi lain ternyata Tergugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil bantahannya.

**Kata Kunci:** wanprestasi, perjanjian, harta warisan

### **Abstract**

The objective of this study is to determine the legal responsibilities if one of the party is in default under the agreement the division of the inheritance, to know the judge decisive the proof, to know the consideration of judges in decisions on cases of default in sharing agreement inheritance. The Method uses normative approach and qualitative approach. Kind of descriptive research. Data analysis method used by the author is qualitative approach. In legal responsibilities if one party is default in the agreement sharing the inheritance with their basics in the provisions of article 1236 of the criminal code, the parties felt disadvantage by their sharing agreements inheritance because the other refused the default, then the party who feels disadvantage can demand accountability for what he's to reimburse costs and losses. To demand legal responsibility can be filled to the district court. So in the end the judges have finished checking and verdicting that declared the defendant has made the default against the plaintiffs above sharing agreements or solving Nuriah inheritance in the form of a piece of land 2,139 m<sup>2</sup> and everything that lives on it as written in SHM no 234, located at Jalan pasar Legi, Kestalan Village, Banjarsari District, municipality of Surakarta, Central Java Province. The judge in determining the evidence and the decision on the case of default in sharing agreement inheritance that the judges had obtained legal facts which is used as a conclusion proving the point that the plaintiff was able to prove the acts of the defendant in default, while the other side of defendant couldn't prove the rebuttal arguments.

**Keywords:** default, agreement, inheritance

## 1. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang merdeka di dalam wadah Negara Republik Indonesia sudah berumur lebih dari setengah abad, tetapi setua umur tersebut hukum nasional yang mengatur hubungan keluarga/rumah tangga yang baru dimilikinya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan hukum yang mengatur akibat hukum terbentuknya keluarga/rumah tangga dalam ikatan perkawinan dengan adanya harta peninggalan, masih juga bertahan dengan hukum warisnya yang sudah usang, hukum waris yang berbeda-beda antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain, antara golongan masyarakat yang satu dengan golongan masyarakat yang lain.<sup>1</sup>

Pada kenyataannya sampai saat ini bagi warga negara Indonesia keturunan Eropa dan timur asing (Cina) masih tetap berlaku hukum waris barat yang diatur dalam KUHPerdara/BW Buku II Bab XXII sampai dengan Bab XVIII. Sedangkan bagi warganegara Indonesia asli masih tetap berlaku hukum waris adat yang diatur menurut susunan masyarakat adat, yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental/bilateral. Disamping itu bagi keluarga-keluarga Indonesia yang mentaati hukum agamanya, melaksanakan pewarisan sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing.<sup>2</sup>

Manusia dalam hidupnya di dunia pasti mengalami 3 (tiga) peristiwa yang penting, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Pada waktu seseorang dilahirkan, maka ia dalam hidupnya akan mengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah ia dewasa akan bertemu dengan kawan hidupnya untuk melakukan perkawinan dan membangun sebuah rumah tangga yang langgeng sampai akhir hayat. Hingga pada suatu saat manusia tersebut akan mengalami kematian atau meninggal dunia.<sup>3</sup> Jika kita berbicara mengenai seseorang yang meninggal dunia, apa yang akan terjadi dengan segala sesuatu harta benda yang di tinggalkan tersebut. Terkait dengan hal itu tentunya jalan pikiran kita langsung akan tertuju kepada masalah warisan.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Hilman Hadikusuma, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal 2.

<sup>3</sup> Ali Afandi, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina Aksara, Hal 5.

<sup>4</sup> Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal 1.

Selanjutnya, di dalam KUHPerdara ketentuan mengenai hukum waris dapat kita lihat dalam Pasal 830 KUHPerdara, bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Dengan demikian pengertian hukum waris menurut KUHPerdara, ialah tanpa adanya orang yang mati dan meninggalkan harta kekayaan maka tidak ada masalah pewarisan.<sup>5</sup> Pada Pasal 874 yang berisi “Bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan sekalian ahli warisnya menurut undang-undang, sekedar terhadap itu dengan surat wasiat tidak telah diambilnya sesuatu ketetapan yang sah”.

Menurut pendapat J. Satrio, pengertian Hukum Waris pada pokoknya adalah suatu peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Lebih jelasnya adalah peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaan yang berwujud perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan sesama ahli waris, maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena pada dasarnya kita baru akan berbicara tentang masalah pewarisan kalau ada orang yang mati, ada harta yang ditinggalkan, dan ada ahli waris.<sup>6</sup>

Pewarisan adalah proses perbuatan cara beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. Pewarisan dapat diatur sesuai dengan aturan hukum perdata, agama, dan adat. Jadi pada dasarnya dalam pewarisan itu terdapat 3 (tiga) unsur pokok, yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Pengertian pewaris adalah orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan. Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris, harta benda tersebut dapat berupa harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Sedangkan pengertian ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris.<sup>7</sup>

Konsep pewarisan timbul karena terjadinya suatu peristiwa kematian yang menimpa seseorang dari anggota keluarga, terutama orang tua yaitu ayah dan ibu.

---

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit.*, Hal. 5.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hal 6.

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 193.

Apabila orang yang meninggal tersebut memiliki harta kekayaan, yang menjadi masalah bukan peristiwa kematian itu, melainkan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum. Masalahnya yang akan muncul siapakah yang berhak atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh almarhum tersebut. Dan siapa yang wajib menanggung dan menyelesaikan utang-piutang almarhum jika dia meninggalkan utang yang menjadi kewajibannya.<sup>8</sup>

Hal ini berarti bahwa bagaimana cara pembagian itu diserahkan kepada kebijaksanaan para ahli waris sendiri, karena dalam perundang-undangan tidak menentukan cara-cara pembagian yang harus ditempuh. Tetapi jika ada diantara para ahli waris yang menolak atau melalaikannya, maka atas permintaan para pihak yang berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan *weeskamer* (Balai Harta Peninggalan) untuk bertindak mewakili para ahli waris yang menolak atau melalaikan untuk melaksanakan perjanjian pembagian warisan itu (KUHPerduta Pasal 1071).<sup>9</sup>

Apabila setelah tercapai kesepakatan bersama antar ahli waris yang bersangkutan perihal perjanjian pembagian harta warisan tersebut, bisa juga selanjutnya dari hasil kesepakatan/perjanjian tersebut dibawa ke Notaris untuk dibuatkan akta Notaris mengenai perjanjian pembagian harta warisan. Hal ini dilakukan bertujuan agar kesepakatan/perjanjian pembagian harta warisan tersebut memiliki kekuatan hukum, yang apabila nantinya terdapat salah satu pihak ahli waris mengingkarinya/wanprestasi, maka pihak ahli waris lainnya yang merasa dirugikan dapat melakukan upaya hukum.

Pada kenyataannya peristiwa yang terjadi walaupun dalam pelaksanaan pembagian warisan telah dibuat kesepakatan bersama dalam bentuk perjanjian pembagian harta warisan, seringkali masih terdapat ahli waris yang ingkar janji (wanprestasi) dan tidak mau melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan perjanjian pembagian warisan yang telah dibuat dan disepakati bersama oleh para ahli waris, dan ahli waris yang melakukan wanprestasi tersebut bermaksud untuk dapat menguasai harta warisannya secara pribadi.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*

<sup>9</sup> *Ibid.*



Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban/prestasi dalam perikatannya dengan baik.<sup>10</sup> Wanprestasi pada umumnya diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Menurut Pasal 1883 KUHPerdara, seseorang dikatakan telah wanprestasi apabila: a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikannya (melaksanakan tetapi salah). c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>11</sup> Untuk dapat dinyatakan seseorang melakukan wanprestasi, harus melalui Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tanggung jawab hukumnya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan? (2) Bagaimana Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan? (3) Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan?

Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan (2) Untuk mengetahui Hakim dalam menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan (3) Untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan. Manfaat penelitian ini adalah: (1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan penambahan wawasan bagi pribadi penulis, khususnya agar penulis lebih memahami dengan baik mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan (2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan (3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan, penambahan wawasan dan pencerahan kepada masyarakat luas, khususnya dapat memberikan informasi dan pengetahuan hukum yang bisa dijadikan pedoman

---

<sup>10</sup> J. Satrio, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, Hal 2.

<sup>11</sup> Subekti, *Op.Cit.*, Hal 45.

untuk seluruh warga masyarakat dalam menyelesaikan perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan metode normatif, karena hukum dikonsepsikan sebagai norma patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>12</sup> Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah: (1) Data sekunder, Merupakan sejumlah data yang diperoleh melalui pustaka yang meliputi buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen internet yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi dan (2) Data primer, Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data, yaitu: (1) Studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya. (2) Studi lapangan (*observasi*), pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana objek berada, dan (3) Wawancara, pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tanggung Jawab Hukum Apabila Salah Satu Pihak Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Surakarta, dengan melakukan wawancara terhadap salah satu Hakim yang bernama Bapak Subur Susatyo, SH. Beliau menyebutkan bahwa pada dasarnya “*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya*”. Sedangkan dalam hal ini pengertian dari perjanjian pembagian harta warisan adalah suatu perbuatan yang mana para pihaknya adalah ahli waris yang telah bersedia dan sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dalam rangka untuk melaksanakan pembagian harta warisan dari pewaris.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 118.

<sup>13</sup> Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 15 Maret 2016, Pukul 10.30 WIB.

Bapak Subur Susatyo mengatakan bahwa Para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian pasti akan menimbulkan suatu hubungan hukum, dimana dalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban/prestasi dalam perikatannya dengan baik. Jadi apabila salah satu pihak ternyata tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.<sup>14</sup>

Apabila dalam suatu perjanjian pembagian harta warisan terdapat salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka langkah pertama yang harus ditempuh karena masalah mengenai pewarisan merupakan masalah yang menyangkut dengan hubungan kekeluargaan, maka alangkah baiknya dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu, agar pihak yang wanprestasi tersebut dapat memenuhi kewajibannya kembali sesuai yang diperjanjikan. Namun apabila dengan kekeluargaan pihak yang wanprestasi tersebut tetap tidak mau memenuhi kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat. Karena untuk menyatakan salah satu pihak wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan adanya putusan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi tersebut, maka pihak tersebut dihukum untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan apabila perlu diwajibkan untuk membayar ganti kerugian pula.

Perjanjian pembagian harta warisan adalah suatu perbuatan yang mana para pihaknya adalah ahli waris yang telah bersedia dan sepakat mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian dalam rangka untuk melaksanakan pembagian harta warisan dari pewaris.<sup>15</sup> Pasal 1320 KUHPerdato menentukan adanya 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yakni: (1) Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya; (2) Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu hal tertentu; dan (4) Suatu sebab (causa) yang halal.<sup>16</sup>

Persyaratan tersebut diatas berkenan baik mengenai subjek maupun objek perjanjian. Persyaratan yang ke-1 dan ke-2 berkenan dengan subjek perjanjian

---

<sup>14</sup> Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 15 Maret 2016, Pukul 10.30 WIB.

<sup>15</sup> Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 15 Maret 2016, Pukul 10.30 WIB.

<sup>16</sup>Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita. Hal. 330.

atau syarat subjektif. Persyaratan yang ke-3 dan ke-4 berkenaan dengan objek perjanjian atau syarat objektif. Perbedaan kedua persyaratan tersebut dikaitkan pula dengan masalah batal demi hukumnya (nieteg atau null and ab initio) dan dapat dibatalkannya (vernietigbaar = voidable) suatu perjanjian. Apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjian yang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka Perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau sepanjang perjanjian tersebut belum atau tidak dibatalkan pengadilan, maka perjanjian yang bersangkutan masih terus berlaku.<sup>17</sup>

Dengan demikian untuk membuat suatu perjanjian pembagian harta warisan agar perjanjian sah di mata hukum harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1320 KUHPerdadatan. Dalam suatu perjanjian pasti akan menimbulkan suatu hubungan hukum, dimana dalam hubungan hukum terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Wanprestasi merupakan suatu peristiwa atau keadaan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban/prestasi dalam perikatannya dengan baik. Jadi apabila salah satu pihak ternyata tidak memenuhi kewajiban yang timbul dalam perjanjian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa salah satu pihak tersebut telah melakukan wanprestasi.<sup>18</sup>

Dalam suatu perjanjian pembagian harta warisan terdapat apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, maka dapat terdapat beberapa langkah untuk memperoleh tanggung jawab dari pihak yang melakukan wanprestasi atas perjanjian pembagian harta warisan:

*Pertama*, Yang harus ditempuh karena masalah mengenai pewarisan merupakan masalah yang menyangkut dengan hubungan kekeluargaan, maka alangkah baiknya dilakukan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu, agar pihak yang wanprestasi tersebut dapat memenuhi kewajibannya kembali sesuai yang diperjanjikan.

*Kedua*, Apabila dengan kekeluargaan pihak yang wanprestasi tersebut tetap tidak mau memenuhi kewajibannya maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri setempat. Karena untuk menyatakan

---

<sup>17</sup>Gunawan Widjaja. 2008. *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, Hal 68.

<sup>18</sup> Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 15 Maret 2016, Pukul 10.30 WIB.

salah satu pihak wanprestasi harus dengan putusan Pengadilan Negeri yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga dengan adanya putusan yang menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi tersebut, maka pihak tersebut dihukum untuk memenuhi kewajibannya sesuai yang diperjanjikan apabila perlu diwajibkan untuk membayar ganti kerugian pula. Hakim dalam memutus perkara mengenai penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan, untuk menyatakan bahwa salah satu pihak telah wanprestasi dengan berdasar pada ketentuan yang mengatur mengenai wanprestasi serta tanggung jawab hukumnya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang yang berlaku. Dibawah akan dijelaskan mengenai dasar hukum mengenai tanggung jawab hukum apabila salah satu pihak telah ingkar prestasi/wanprestasi terhadap perjanjian pembagian harta warisan yang telah mengikat kedua belah pihak.

Mengenai tanggung jawab hukum apabila telah terjadi wanprestasi diatur dalam KUH Perdata terutama dalam Buku Ketiga tentang Perikatan Bab kesatu. Seperti Pasal 1236 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa: “Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa darinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah merawat sepatutnya guna menyelamatkannya”.

Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1236 KUH Perdata, pihak yang telah merasa dirugikan dengan adanya perjanjian pembagian harta warisan karena pihak yang lain telah ingkar prestasi/wanprestasi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut pertanggung jawaban atas perbuatannya dengan memberikan ganti biaya dan kerugian. Untuk menuntut tanggung jawab hukum dapat dilakukan melalui pengadilan seperti uraian diatas yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

### **Hakim Dalam Menentukan Pembuktian Atas Perkara Wanprestasi Dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan**

Guna menentukan pembuktian atas perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian warisan, Bapak Subur Susatyo menyatakan, Majelis Hakim akan membebankan kepada pihak Penggugat untuk membuktikan hal-hal sebagai berikut:<sup>19</sup>

*Pertama*, Penggugat harus bisa membuktikan adanya kesepakatan atau persetujuan mengenai pembagian harta warisan yang telah dibuat serta mengikat

---

<sup>19</sup> Subur Susatyo, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Surakarta, Selasa, 15 Maret 2016, Pukul 10.30 WIB.

antara pihak penggugat dengan tergugat yang dibuat secara sah. Kedua, Penggugat harus bisa membuktikan atau menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut. Dari hasil pembuktian yang dilakukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat. Majelis Hakim akan menilai terkait dengan pembuktian tersebut untuk menentukan kesimpulan pembuktian dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan. Dimana fakta-fakta hukum dari kesimpulan pembuktian tersebut yang nantinya akan dijadikan sebagai pedoman hakim dalam menyusun pertimbangan hukumnya sebelum menjatuhkan suatu putusan.

Berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 90/Pdt.G/2010/PN.Ska mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan dalam sidang pemeriksaan Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Penggugat selaku pihak yang mengajukan suatu peristiwa yang didalilkan dalam surat gugatannya, maka ia yang diberikan kesempatan pertama diwajibkan untuk membuktikan peristiwa yang didalilkan tersebut. Maka untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti baik berupa alat bukti tertulis dan saksi-saksi.

### **Hakim dalam Menjatuhkan Putusan atas Perkara Wanprestasi dalam Perjanjian Pembagian Harta Warisan**

Perkara wanprestasi terhadap suatu perjanjian pembagian harta warisan, hal-hal pokok yang dijadikan sebagai pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim berdasarkan pada kesimpulan pembuktian yang telah diperoleh Hakim, yaitu antara lain:

*Pertama*, apakah Penggugat memang benar mampu membuktikan adanya kesepakatan/persetujuan perjanjian pembagian harta warisan yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat secara sah. Kedua, apakah Penggugat mampu membuktikan atau menunjukkan bahwa Tergugat memang benar telah melakukan wanprestasi atas perjanjian pembagian harta warisan antara Penggugat dengan Tergugat.

Apabila Penggugat dengan alat bukti tertulis dan saksi yang diajukannya di depan sidang pengadilan ternyata mampu membuktikan atas dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat. Namun sebaliknya jika ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan

dalil-dalil gugatannya, jelas dipastikan Majelis Hakim akan menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 90/Pdt.G/2010/PN. Ska bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi dalam perjanjian pembagian harta warisan yaitu:

Berdasarkan hasil pemeriksaan pembuktian di persidangan, telah diperoleh kesimpulan pembuktian Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian dan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum bahwa terbukti telah terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap kesepakatan pembagian atau pemecahan harta warisan milik Ny Nuriah berupa sebidang tanah seluas 2.139 M2 dan segala sesuatu yang tertanam di atasnya sebagaimana dimaksud dalam SHM Nomor 254, yang terletak di Jalan Pasar Legi, Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah.

Penggugat dalam petitum ke 6 memohon untuk menyatakan menurut hukum bahwa Muhammmad Firman Prasetyo adalah ahli waris Partiningsih, BA. Sesuai dengan alat bukti P-7, ahli waris Nuriah yang bernama Partiningsih telah meninggal dunia, sehingga sesuai dengan alat bukti P-8, yang dihubungkan dengan alat bukti P-9, Penggugat III selaku anak tunggal dari Partiningsih berhak menggantikan kedudukan partiningsih sebagai ahli waris Nuriah. Dimana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama” dan telah sesuai dengan Pasal 842 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pergantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya”. Dengan demikian Petitum ke-6 (enam) dapat dikabulkan.

Penggugat dalam petitum ke 5 memohon untuk menurut hukum bahwa BRM. Parikesit Suryosuseno alias Bobby Parikesit adalah ahli waris Paryanto. Sesuai dengan keterangan saksi Suprpto, ahli waris Nuriah yang bernama Paryanto telah meninggal dunia sehingga sesuai dengan alat bukti T-1, Tergugat selaku anak dari Paryanto berhak menggantikan kedudukan Paryanto sebagai ahli waris Nuriah. Dimana telah sesuai dengan Pasal 842 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pergantian dalam garis lurus kebawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya”. Dengan demikian petitum ke-5 dapat dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terbukti bahwa Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Tergugat adalah Para Ahli Waris dari Nuriah. Penggugat dalam petitum ke 3 memohon untuk menetapkan dan menyatakan sah menurut hukum gambar ancer-ancer yang dibuat oleh Ny. Nuriah. Menurut keterangan Saksi Suprpto, semasa hidupnya Nuriah telah pula melakukan pembagian atas tanah yang diberikan kepada Penggugat I Drs Parwoto, Penggugat II IR Partanto, Partiningsih, dan Paryanto, pembagian tersebut dituangkan dalam gambar ancer-ancer (alat bukti P-2), dan pembagian tersebut disetujui dan disepakati oleh ahli waris yang menerimanya karena tujuan dibuatnya gambar ancer-ancer tersebut adalah agar adil dan seimbang sebagaimana dikehendaki oleh Nuriah, serta disetujui pula oleh para cucu-cucunya selaku para Ahli waris, sehingga gambar ancer-ancer tersebut adalah sah menurut hukum dan bersifat mengikat (*Dwingen Recht*) bagi para ahli waris Nuriah, dengan demikian Petitum ke-3 dapat dikabulkan. Atas pembagian objek sengketa berupa tanah tersebut diatas telah mendapat ancer-ancer pembagian sebagaimana dimaksud alat bukti P-2, pembagian sesuai ancer-ancer tersebut telah disepakati dan disetujui oleh Pewaris berikut ahli waris, termasuk telah pula disetujui atau disepakati oleh Paryanto yang tiada lain adalah Ayah Kandung dari Tergugat.

Sesuai dengan keterangan saksi Yoyok Hendriatmo, Tergugat telah berkali-kali mengelak dan menghindar dan tidak mau melaksanakan pembagian atau pemecahan objek sengketa sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan Para Ahli Waris yang telah disetujui pula oleh Pewaris; dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat tidak mau melakukan pembagian atau pemecahan objek sengketa sesuai dengan kesepakatan atau persetujuan adalah merupakan suatu bentuk wanprestasi atas kesepakatan atau persetujuan bersama yang telah dibuat oleh Para Ahli Waris, termasuk kesepakatan atau persetujuan Paryanto yang tiada lain adalah Ayah Kandung dari Tergugat.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Para Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, yaitu Pertama Para Penggugat dan Tergugat merupakan ahli waris dari Ny. Nuriah. Kedua Benar adanya gambar ancer-ancer rumah obyek sengketa yang dibuat oleh Ny. Nuriah serta adanya kesepakatan balik nama dengan ketentuan pembagian. Oleh karena Para penggugat dapat membuktikan dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat patut untuk dikabulkan.



#### **4. PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

*Pertama*, proses dan mekanisme penyelesaian sengketa wanprestasi di Pengadilan Negeri dilakukan melalui beberapa tahapan dan prosedur. *Pertama*, tahap persiapan meliputi: pihak yang berperkara/bersengketa, pembuatan atau penyusunan surat gugatan, penandatanganan surat gugatan, biaya perkara. *Kedua*, tahap pengajuan dan penandatanganan surat gugatan. *Ketiga*, tahap persidangan meliputi: pemanggilan dan pemeriksaan para pihak, pembacaan gugatan, mediasi, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, pembuktian, kesimpulan, putusan.

*Kedua*, dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 92/Pdt.G/2015/PN.Skt. bahwa Hakim telah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang akan dijadikan pedoman dalam menjatuhkan putusan mengenai proses penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap perjanjian utang-piutang yaitu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pembuktian di persidangan, telah diperoleh kesimpulan pembuktian Kesimpulan tentang Hasil Pembuktian dan telah diperoleh Fakta-Fakta Hukum bahwa terbukti telah terjadi peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Perjanjian utang piutang, tertanggal 19 Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat.

Seluruh pertimbangan tersebut diatas, terlihat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang pada dasarnya Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi Perjanjian utang piutang, tertanggal 19 Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat sampai sekarang tidak mampu membayar hutangnya kepada Penggugat walaupun Penggugat sudah berkali-kali menagihnya. Dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya.

*Ketiga*, tanggung jawab mengenai tanggung jawab hukum apabila telah terjadi wanprestasi diatur dalam KUHPerdara terutama dalam Buku Ketiga tentang Perikatan Bab kesatu. Seperti Pasal 1236 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: "Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang apabila ia telah membawa darinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaannya atau telah merawat sepatutnya guna menyelamatkannya".

Dalam menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi, maka harus di buktikan dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi seorang kreditur harus membawa sengketa ke muka pengadilan agar diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim, untuk dapat diselesaikannya menurut aturan yang berlaku. Salah satu akibat hukum apabila debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian utang-piutang adalah debitur dituntut untuk membayar ganti rugi atas tidak terpenuhinya prestasi debitur tersebut.

### **Saran**

*Pertama*, saran bagi untuk penggugat yang dalam hal ini bertindak selaku kreditur, sebaiknya lebih berhati-hati sebelum memberikan pinjaman uang terhadap seseorang. Setidaknya harus lebih jeli dalam melihat kondisi seseorang yang meminta pinjaman uang tersebut. Kreditur harus bisa menilai apakah orang yang meminjam uang (debitur) nantinya dapat mengembalikan seluruh utangnya secara lunas dengan tepat waktu. Serta sebaiknya dalam setiap melakukan utang-piutang harus di buat surat perjanjian yang sah menurut hukum dan harus ada jaminannya yang jelas, sekalipun utang-piutang tersebut dilakukan dengan seseorang yang dikenal/memiliki hubungan dekat.

*Kedua*, saran bagi tergugat yang dalam hal ini bertindak selaku debitur, diharapkan dalam setiap melakukan perjanjian utang-piutang agar selalu beriktikad baik dalam menjalankannya perjanjian utang-piutangnya yakni dengan mengembalikan atau membayar angsuran kreditnya sampai selesai/lunas. Sehingga agar tidak terjadi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut.

*Ketiga*, saran bagi Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan wanprestasi, diharapkan harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian dipersidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya maka Majelis Hakim tidak akan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

*Keempat*, saran bagi masyarakat secara umum diharapkan untuk selalu bijaksana dan bertanggung jawab dalam setiap melakukan suatu perbuatan hukum, yang salah satunya melakukan perjanjian utang-piutang. Apabila sudah melibatkan diri dalam suatu perjanjian utang-piutang, maka haruslah selalu beriktikad baik untuk mengembalikan/melunasi hutang tersebut sampai dengan

lunas dalam waktu yang telah ditentukan sesuai yang diperjanjikan tersebut. Sehingga pelaksanaan perjanjian utang-piutang tersebut dapat berjalan lancar, tanpa adanya suatu permasalahan.

### **Persantunan**

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada: Kedua orang tua saya tercinta atas doa, dukungan yang penuh dan juga penantiannya. Dosen-dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, Kakak dan adikku tersayang atas dukungan, doa dan semangatnya. Sahabat-sahabatku, atas motivasi, dukungan dan doanya selama ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku-Buku**

Afandi, Ali, 1986, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina Aksara.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Hadikusuma, Hilman, 1991, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad, Abdulkadir, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Oemarsalim, 1991, *Dasar-Dasar Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta

Satrio, J, 2012, *Wanprestasi Menurut KUHPperdata, Doktrin, Dan Yurisprudensi*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermedia.

Subekti dan Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Widjaja, Gunawan, 2008, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas: 150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Forum Sahabat.

#### **Peraturan/Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan dari Subekti.